

HUBUNGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN DENGAN KEMUDAHAN PENGELOLAAN PAJAK BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Selvia Rahmalia¹, Imelda Eka Herwina²

¹*Universitas Nusa Putra*

²*Universitas Nusa Putra*

selvia.rahmalia_ak23@nusaputra.ac.id, imelda.eka_ak23@nusaputra.ac.id

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, tetapi keterlibatannya dalam sistem pajak masih tergolong rendah. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman para pengusaha mengenai kewajiban pajak serta kerumitan proses administrasi yang harus dilalui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kemudahan pengelolaan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei terhadap 100 responden pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator pemahaman perpajakan dan persepsi kemudahan pengelolaan pajak. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari kewajiban perpajakan. Namun, mereka belum memahami secara teknis jenis pajak, prosedur pelaporan, dan penggunaan sistem administrasi digital. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang kuat tentang pengelolaan pajak merasa lebih mudah melakukannya. Di sisi lain, kelompok yang kurang memahami mengalami berbagai masalah seperti kebingungan administrasi, keterbatasan waktu, dan kesulitan mendapatkan informasi. Studi ini menemukan bahwa ada korelasi signifikan antara pemahaman tentang pajak dan kemudahan pengelolaan pajak. Oleh karena itu, untuk mendukung kepatuhan pajak dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara, diperlukan peningkatan pendidikan, sosialisasi, dan penyederhanaan prosedur administrasi pajak.

Kata kunci: *Pemahaman perpajakan, kemudahan pengelolaan pajak, UMKM*

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in Indonesia's economy, but their involvement in the tax system remains relatively low. One of the main factors is the lack of understanding among business owners regarding their tax obligations and the complexity of the administrative processes they must go through. This study aims to analyze the relationship between tax understanding and the ease of tax management among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the City and Regency of Sukabumi. A descriptive quantitative approach was employed, using a survey method involving 100 MSME respondents. Data were collected through questionnaires developed based on indicators of tax comprehension and perceptions of tax management ease. The results show that the majority of respondents are aware of their tax obligations. However, they lack technical understanding regarding tax types, reporting procedures, and the use of digital administrative systems. MSME actors with a strong grasp of tax management find it easier to comply, while those with limited understanding face various challenges such as administrative confusion, time constraints, and difficulty accessing information. The study found a significant correlation between tax understanding and the ease of tax management. Therefore, to support tax compliance and enhance MSMEs' contributions to national revenue, it is essential to improve education, outreach programs, and*

simplify administrative tax procedures.

Keyword: *Understanding taxation, ease of tax management, MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Lebih dari 61% PDB dan 97% tenaga kerja terdiri dari UMKM. Namun, hanya sekitar 2,3 juta dari 64,2 juta UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sector ini masih sangat sedikit terlibat dalam sistem perpajakan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masalah serius terkait kepatuhan perpajakan di kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM), yang dapat menghambat proses optimalisasi penerimaan negara.

Tingkat kepatuhan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh keinginan untuk menghindari pajak, tetapi juga karena pelaku usaha tidak memahami kewajiban perpajakan. Permasalahan semakin diperparah oleh prosedur administrasi pajak yang kompleks, kurangnya informasi, dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak. Pelaku usaha cenderung tidak patuh atau bahkan mengabaikan kewajiban mereka jika mereka tidak tahu jenis pajak yang dikenakan serta perhitungan dan pelaporan pajak.

Secara teoritis, pemahaman tentang perpajakan memainkan peran penting dalam perilaku kepatuhan pajak. Menurut teori perilaku yang direncanakan, sikap, norma subjektif, dan persepsi control perilaku dapat memengaruhi keputusan wajib pajak, termasuk dalam hal mengelola kewajiban pajak. Jika pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pajak, mereka dapat merasa lebih percaya diri dalam mengelola pajak mereka sendiri dan dengan tepat.

Namun, belum ada penelitian yang menyeluruh tentang hubungan antara pemahaman perpajakan dan kemudahan pengelolaan pajak, terutama di level pelaku UMKM di daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik

secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan kemudahan pengelolaan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor dari luar, seperti kebijakan fiskal dan sistem pelayanan perpajakan, lebih dominan.

Didasarkan pada masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemahaman tentang perpajakan dan kemudahan pengelolaan pajak bagi UMKM. Diharapkan penelitian ini akan mengisi celah dalam literatur dengan memberikan bukti empiris dari pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Selain itu, temuan penelitian ini akan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih inklusif.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hubungan antara tingkat pemahaman perpajakan dengan kemudahan pengelolaan pajak bagi UMKM?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat pemahaman perpajakan dengan kemudahan pengelolaan pajak bagi pelaku UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Dalam penelitian ini, Teori of Planned Behavior (Ajzen, 1991) digunakan. Menurut teori ini, ada tiga elemen utama yang memengaruhi perilaku seseorang: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Ketiga komponen ini berasal dari pengalaman dan pengetahuan individu.

Dalam hal pajak, pengetahuan tentang undang- undang pajak sangat penting untuk pemikiran dan persepsi seseorang tentang wajib pajak. Pekerja UMKM yang memahami perpajakan cenderung memiliki sikap positif

terhadap kepatuhan pajak dan merasa mampu mengelola kewajiban pajak mereka sendiri. Oleh karena itu, teori ini dianggap relevan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman tentang perpajakan dapat membantu mengelola pajak dengan lebih mudah.

Pemahaman Perpajakan

Sejauh mana wajib pajak memahami, memahami, dan mampu menerapkan aturan pajak disebut pemahaman pajak. Rahayu (2020) menyatakan bahwa pemahaman mencakup kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan dan memahami bagaimana mereka berdampak pada bisnis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021), pemahaman adalah proses memahami sesuatu secara menyeluruh.

Beberapa penelitian seperti Saputra dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketidaktahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan penghitungan pajak. Torgler (2012) menekankan bahwa ketidaktahuan juga merupakan faktor utama dalam ketidakpatuhan wajib pajak, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Menurut Palil dan Mustapha (2011), sangat penting bagi pejabat pajak untuk dididik dan memberi tahu orang tentang perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan sistem perpajakan yang jelas dan mudah dipahami. Menurut Anggara (2017), beberapa indikator pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut: memahami undang-undang perpajakan, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, menggunakan tarif sesuai ketentuan, memperbarui diri dengan informasi terbaru, dan memahami batas waktu pelaporan.

Kemudahan Pengelolaan Pajak


Kemudahan pengelolaan pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara efisien, baik dari segi administratif maupun teknis. Ini termasuk proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak yang sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Santika (2023) menyatakan bahwa prosedur pajak yang jelas, informasi yang tersedia, dan akses ke layanan perpajakan adalah beberapa faktor yang memengaruhi kemudahan pengelolaan pajak. Purnamasari (2015) juga menyatakan bahwa bisnis dapat merasa lebih nyaman memenuhi kewajibannya dengan sistem yang sederhana dan dukungan dari petugas pajak.

Indikator yang menunjukkan kemudahan termasuk prosedur pelaporan dan administrasi yang mudah, efisiensi waktu pelaporan dan pembayaran, kemampuan untuk menjalankan kewajiban sendiri tanpa bantuan orang lain, dan ketersediaan layanan perpajakan yang mendukung (Santika, 2023).

Kerangka Berpikir

Untuk menggambarkan hubungan antar variabel, berikut disajikan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



METODOLOGI

Design Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel melalui data numerik yang dapat

diukur secara statistik. Secara spesifik, pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sukabumi.

Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan di Kota dan Kabupaten Sukabumi, dengan populasi target yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah populasi mencapai 42.155 unit usaha berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM. Sampel ditentukan sebanyak 100 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling, agar setiap UMKM memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Pengumpulan dan Pengukuran Data

Untuk mendapatkan data primer, kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator variabel digunakan. Untuk menjangkau populasi yang luas dan efektif, penyebaran dilakukan secara langsung dan melalui internet. Faktor-faktor seperti kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang jenis pajak, pemahaman tentang prosedur pelaporan, dan partisipasi dalam pelatihan pajak adalah cara untuk mengukur pemahaman responden tentang perpajakan. Selain itu, kemudahan pengelolaan pajak dinilai berdasarkan pendapat responden tentang kemudahan prosedur, efisiensi waktu, dan ketersediaan fasilitas pajak.

Metode Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif, dengan tujuan menggambarkan kecenderungan, persepsi, dan pemahaman responden terhadap variabel penelitian. Hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hubungan antar variabel yang telah ditetapkan dalam hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 100 pelaku UMKM sebagai responden. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan masih bervariasi di kalangan UMKM, begitu pula persepsi mereka terhadap kemudahan pengelolaan pajak.

1. Pemahaman Perpajakan

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Perpajakan responden

No	Indikator	Percentase
1.	Mengetahui Kewajiban Pajak UMKM	74%
2.	Memahami jenis jenis pajak	66%
3.	Belum pernah mengikuti pelatihan/sosialisasi pajak	65%
4.	Memiliki NPWP	55%
5.	Sumber informasi berasal dari sosial media	45%
6.	Sumber informasi berasal dari kantor/petugas pajak	15%

Berdasarkan data yang ada, 74% dari para responden menyadari bahwa UMKM diwajibkan untuk membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa secara garis besar, pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan cukup baik. Namun, ketika diteliti lebih mendalam, hanya 66% responden yang mengerti tentang berbagai jenis pajak yang berlaku, seperti PPh Final untuk UMKM dan PPN. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kesadaran umum dan pemahaman mendalam tentang ketentuan perpajakan.

Selanjutnya, 65% responden mengungkapkan bahwa mereka belum pernah ikut dalam sosialisasi atau pelatihan mengenai perpajakan. Sebenarnya, keterlibatan dalam pelatihan sangat diperlukan agar dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang peraturan dan tanggung jawab perpajakan. Angka yang tinggi ini menandakan ada kurangnya akses atau dorongan untuk mendapatkan edukasi resmi dari lembaga terkait.

Dalam hal kepemilikan NPWP, 55% responden mengaku sudah memiliki. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pelaku UMKM masih belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan yang resmi. Selain itu, sumber utama informasi mengenai pajak diperoleh dari media sosial (45%), sementara yang mendapatkan informasi dari kantor pajak hanya mencapai 15%. Ketergantungan pada media sosial bisa menyebabkan informasi yang tidak akurat jika tidak didukung oleh sumber resmi. dalam tanda kurung dengan margin rata kanan dan dapat menggunakan font yang sama atau font rumus.

2. Kemudahan Pengelolaan Pajak

Tabel 2. Tingkat Kemudahan Pengelolaan Pajak Responden

No	Indikator	Persentase
1.	Belum Pernah Membayar pajak selama menjalankan usaha	34%
2.	prosedur pelaporan yang rumit	40%
3.	Melakukan pelaporan dan pembayaran secara mandiri	34%
4.	Tidak perlu pihak ketiga dalam pengelolaan pajak	66%

Kemudahan dalam mengelola pajak dinilai dari beberapa aspek, termasuk: proses pelaporan, efisiensi waktu, dan ketersediaan layanan. Banyak responden berpendapat bahwa proses pelaporan pajak masih terasa sulit, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami jenis dan mekanisme pajak yang ada. Sebanyak 34% dari responden mengungkapkan bahwa mereka belum pernah melakukan pembayaran pajak selama menjalankan bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang rendah, serta adanya penghalang teknis atau administratif dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang ada saat ini

belum sepenuhnya mendukung pelaku UMKM. Di sisi lain, responden yang merasa memiliki pemahaman yang cukup baik umumnya menemukan proses pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri menjadi lebih mudah. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pihak luar dan mampu untuk mengikuti tenggat waktu serta memahami prosedur yang ada.

3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara tingkat pemahaman pajak dengan kemudahan dalam pengelolaan pajak. Semakin baik pemahaman pelaku UMKM, semakin lancar mereka menjalankan proses perpajakan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Temuan ini mendukung teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap dan persepsi kontrol yang berasal dari pengetahuan dan pemahaman.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Firdaus et al. (2023), yang menyatakan bahwa pemahaman tentang pajak dan kemudahan dalam administrasi memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula, Rosiana dan Susetyo (2024) menekankan pentingnya pendidikan dan transparansi informasi perpajakan untuk mendorong pengelolaan pajak yang lebih baik di kalangan sektor UMKM.

Namun, terbatasnya penyebaran informasi resmi, kurangnya pelatihan mengenai pajak, dan kompleksitas sistem masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terstruktur dan adaptif dari pemerintah dalam menyampaikan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman tentang perpajakan tidak hanya berdampak pada kepatuhan, tetapi juga memengaruhi secara

langsung pandangan dan pengalaman pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban pajak mereka dengan cara yang praktis dan efisien.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan antara pemahaman tentang pajak oleh pelaku UMKM di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang pajak sangat penting untuk membantu usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Mayoritas responden menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk mengelola pajak secara mandiri dan efektif jika mereka memahami kewajiban perpajakan, jenis pajak yang berlaku, dan prosedur pelaporan. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP, belum pernah membayar pajak, dan belum mendapatkan pelatihan perpajakan formal, ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman dan pelaksanaan.

Secara empiris, temuan ini menunjukkan bahwa edukasi dan informasi perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran dan kemudahan mengelola pajak. Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi Theory of Planned

Behavior, di mana pemahaman sebagai komponen pengetahuan memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan otoritas perpajakan membuat strategi sosialisasi yang lebih baik, meningkatkan layanan, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang lebih ramah bagi UMKM.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, populasi responden hanya terdiri dari Kota dan Kabupaten Sukabumi, jadi hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Indonesia. Kedua, karena metode ini bersifat deskriptif dan tidak melibatkan analisis statistik inferensial, hubungan antar variabel hanya ditentukan melalui kecenderungan umum daripada pengujian hipotesis. Ketiga, karena kuesioner digunakan secara eksplisit, mungkin ada bias persepsi, terutama dalam kasus di mana responden memberikan tanggapan normatif. Keterbatasan ini bukan akibat dari prosedur. Sebaliknya, itu adalah hasil dari metode yang dipilih dan ruang lingkup penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar daerah, penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan pendekatan analisis yang lebih luas dan melibatkan wilayah yang lebih beragam.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Anggara, S. (2017). *Dasar-dasar perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewanto, S., Haryono, & Firmansyah, R. (2019). *Manajemen Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). *Factors affecting tax compliance behavior in self-employed taxpayers in Malaysia*. *International Journal of Business and Social Science*, 2(4), 142–152.
- Purnamasari, R. (2015). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(3), 1–17.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosiana, S. A., & Susetyo, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 12(1), 45–55.
- Santika, I. D. A. (2023). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kemudahan Administrasi Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 66–73.
- Saputra, A., & Hidayat, W. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–15.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. (2012). *Tax morale, Eastern Europe, and European enlargement*. *Communist and Post-Communist Studies*, 45(1–2), 11–25.
- Yanik, N. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 9(1), 23–35.